BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan pasar modal di Indonesia yang mengalami kenaikan drastis tahun 2020 sebesar 42% dibandingkan periode sebelumnya, dan melonjak tajam. Hal tersebut memiliki hubungan keterkaitan erat dengan banyaknya emitmen yang tumbuh, dan bersaing untuk mendapatkan investor. Oleh karena itu, dengan perkembangan yang sangat cepat pada bursa modal dan tren investasi saat ini, telah berdampak pada meningkatnya kepentingan relevansi informasi keuangan yang diperlukan investor sebagai bahan pertimbangan keputusan. Laporan keuangan merupakan indikator vital untuk para investor untuk menilai kinerja suatu emitmen. Laporan keuangan yang efektif bagi para investor dilihat dari aspek jangka waktu penyampaiannya. Jika laporan keuangan disampaikan pada waktunya sesuai regulasi yang berlaku, maka hal tersebut akan menjaga relevansi informasi dalam laporan keuangan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi pada suatu emitmen. Pemegang saham mendasarkan keputusannya atas penerbitan laporan keuangan keauditan secara tepat waktu. Dapat terdeskripsikan bahwa laporan keuangan disampaikan melewati batas yang ditetapkan akan mencerminkan persepsi nilai negatif terhadap kinerja suatu emitmen.

PSAK No.1 Paragraf 43 menjelaskan bahwa kelalaian dalam pelaporan dengan tidak sewajarnya, relevansi atas informasi laporan keuangan terancam hilang sehingga informasi tersebut tidak lagi bermanfaat (Debbiana et al., 2017), Jangka waktu keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari batas yang ditentukan berhubungan erat dengan *Audit Report Lag* (ARL). ARL merupakan selisih tenggang masa penutupan tanggal pelaporan keuangan suatu emitmen per 31 Desember dengan waktu penandatanganan laporan keuangan auditan. Keterlambatan pelaporan keuangan termasuk masalah global karena di banyak negara terdapat beragam perusahaan yang lalai melaksanakan kewajibannya dalam hal pelaporan keuangan dari regulasi yang berlaku. Akibatnya, emitmen akan dikenakan sanksi sebanding dengan jangka waktu kelalaian yang dilakukan.

Entitas yang telah *go public* wajib melaporkan informasi laporan keauditannya yang dimana entitas itu telah terdaftar di Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). sebagaimana regulasi OJK Nomor 29 pasal 7 ayat (1) berisikan atas penentuan untuk batas waktu pelaporan keuangan ditetapkan selambatlambatnya di akhir bulan ke-4.

Tabel 1. Jumlah entitas yang terlambat melaporkan informasi keuangan auditan ditahun 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Entitas	Keterangan
1.	2018	6	Suspensi perdagangan
		4	Penghentian Sementara
2.	2019	17	Suspensi perdagangan
		9	Penghentian Sementara
3.	2020	18	Suspensi perdagangan
		5	Penghentian Sementara

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel. 1 dalam tiga tahun berturut-turut, dari tahun 2018 hingga 2020, terdapat beberapa entitas yang mengalami keterlambatan dalam melaporkan laporkan keuangannya ke BEI.

Pada tahun 2018 terdapat 113 entitas yang belum memberikan laporan keauditan. Kemudian, dari jumlah tersebut sebanyak 36 entitas dikenakan surat peringatan I, dan Ketika telah lalai melewati batas pelaporan yaitu 31 Juni 2018 maka entitas terkait akan dikenakan denda/sanksi. Namun, hingga melewati batas tanggal tersebut masih banyak perusahaan yang melakukan kelalaian.

Dampak dari keterlambatan pelaporan keuangan pada tahun 2018, BEI melakukan penggembokan atas 10 saham emitmen terkait, diantaranya 6 entitas dikenakan suspensi perdagangan, dan 4 entitas lainnya dikenakan penghentian perdagangan saham sementara.

Menurut regulasi nomor I-H yang membahas mengenai sanksi keterlambatan, BEI melabuhkan surat peringatan III, serta besarnya sanksi keterlambatan yaitu Rp150 juta kepada sepuluh emitmen terkait yang telat dalam melaporkan laporan

keuangannya (IDX, 2018). Salah satu contoh entitas yang lalai melaporkan laporan

keauditan tahun 2018 yaitu PT. Bakrieland Development Tbk., entitas ini

mengalami Audit Report Lag (ARL) selama 259 hari. Terindikasi bahwa lamanya

audit delay pada entitas tersebut disebabkan laporan konsolidasi yang banyak, dan

banyaknya jumlah anak perusahaan (CCNBC, 2019).

Namun, masih banyak kasus keterlambatan penyampaian laporan pada tahun

2019. BEI mencatat sebanyak 26 emitmen belum memberikan Laporan Keuangan

Auditan (Bursa Efek Indonesia). Padahal sebelumnya BEI telah memberikan

relaksasi keringanan atas jangka waktu pelaporan Bursa Efek Indonesia (BEI)

untuk tahun 2019 hingga 2022 atas dasar pandemik Covid-19. Pada 2 November

2020, BEI mengumumkan sebanyak 23 emitmen tercatat yang lalai, serta sanksi

keterlambatan yaitu surat peringatan III dan denda Rp 150 juta. Selain itu, pada

tahun 2019 BEI mengumumkan bahwa terdapat 665 emiten telah menyampaikan

laporan keuangannya sesuai dengan regulasi dari total emitmen sebanyak 758

emiten. Sebanyak 93 emiten lainnya tidak dapat memberikan laporan keuangan

dengan tepat waktu sesuai regulasi. Dari total 26 emitmen terindikasi sebanyak 3

emitmen belum memberikan Laporan keauditan.

Pada tahun 2020 BEI mengumumkan keterlambatan atas penyampaian

laporan keuangan dengan total entitas sebanyak 23 emitmen, diantaranya 18

emitmen dikenakan suspensi perdagangan, dan 5 emitmen dikenakan penghentian

perdagangan saham sementara. BEI memberikan sanksi kepada seluruh emitmen

yang terlambat dengan surat peringatan II, serta besar sanksi keterlambatan yaitu

Rp 50 juta (CNBC, 2021).

Keterlambatan entitas dalam menyampaikan laporan keuangannya tidak

terlepas dari pandemik COVID-19. Terdapat tiga sub sektor yang paling terdampak

pandemik, sektor energi, sektor pariwisata, dan sektor infrastruktur. Wakil Mentri

BUMN mengungkapkan bawah sektor energi yang paling utama terdampak atas

pandemik. Keseluruhan income dari entitas di sektor energi pada Kuartal II 2019

sebesar Rp 84,48 triliun mengalami penurunan sebesar 25% menjadi Rp 63,88

triliun pada kuartal II 2020 (Tribunnews, 2020). Beberapa contoh perusahaan sektor

energi yang mengalami keterlambatan pengumpulan laporan keuangan hingga 31

Rizky Maulana, 2022

PENGARUH KOMPLEKSITAS BISNIS KLIEN, SPESIALISASI AUDITOR, DAN UKURAN KOMITE

AUDIT TERHADAP AUDIT REPORT LAG.

Desember 2020 yaitu PT. Exploitasi Energi Tbk. (CNKO), PT. Eterindo Wahanatama Tbk. (ETWA), serta PT. Trada Alam Minera (TRAM).

Berdasarkan penjabaran kasus diatas, masih terlihat jelas bahwa setiap tahun di Indonesia masih banyak emitmen yang melakukan pelanggaran berupa keterlambatan pengumpulan laporan keuangan berhubungan erat pada *Audit Report Lag* (ARL). Menurut Omer et al. (2020) mendeskripsikan ARL sebagai selisih tenggang masa penutupan tanggal pelaporan keuangan suatu emitmen per 31 Desember dengan waktu penandatanganan laporan keuangan auditan. Tentunya, ketepatan waktu atas penerbitan dan pengauditan laporan keuangan memiliki pengaruh cukup besar atas keputusan pemegang saham untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. ARL memainkan peranan penting atas ketepatan waktu tersebut. Beberapa penelitian yang telah lampau menguji beragam variabel, serta tingkat pengaruh beragam variabel terhadap ARL, yaitu Kompleksitas Bisnis Klien, Spesialisasi Auditor, dan Ukuran Komite Audit.

Faktor pertama yaitu kompleksitas bisnis klien, yang dijelaskan melalui kondisi pada saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap semua transaksi pada perusahaan yang telah memiliki anak perusahaan maupun cabang perusahaan, kemungkinan nantinya auditor memerlukan kurun waktu yang cukup lama dalam menjalankan proses pemeriksaan audit yang kompleks karena harus menyatukan laporan perusahaan induk dengan perusahaan anak seperti laporan konsolidasi (Abdillah et al., 2019). Fadhlan & Romaisyah (2020) membuktikan, terdapat hubungan positif signifikan antara Kompleksitas Bisnis Klien terhadap ARL. Tetapi, hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian. Abdillah et al. (2019) membuktikan bahwa tingkat kompleksitas operasi pada emitmen, tidak dapat mempercepat ARL.

Emitmen dalam menentukan jasa audit yang ingin digunakan, salah satunya akan menggunakan indikator kinerja, kinerja KAP salah satunya bergantung pada keahlian dan kemampuannya dalam menjalankan proses audit sesuai dengan industri klien. Pada perusahaan auditor spesialis tentunya memiliki keunggulan pada industri tertentu, hal itu disebabkan karena auditor spesialis akan menerapkan lebih banyak perencanaan dan pemantauan yang tepat atas prosedur audit, memiliki lebih banyak pengalaman dan sering mengaudit, serta berfokus pada industri untuk

menjadi terbiasa dengan sistem pelaporan keuangan klien. Bukti empiris menunjukan hubungan antara Spesialisasi Auditor dengan ARL. Misalnya, Dao & Pham (2014) mengindentifikasi bahwa auditor spesialis pada suatu industri tertentu akan mempercepat ARL. Namun, Abdillah et al. (2019) membuktikan bahwa auditor spesialis tidak berpengaruh terhadap percepatan ARL.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan keauditan, dan fungsi pengendalian internal perusahaan, serta komite audit memiliki peran penting atas pelaksanaan fungsi tersebut. Menurut POJK NOMOR 55 /POJK.04/2015 pasal 4 mengatur tentang komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Ukuran komite audit dapat terlihat dari sumber daya yang dimiliki, hak, kewajiban, dan wewenang komite audit untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan dengan menjaga kredibilitas laporan keuangan, serta menyelesaikan masalah perusahaan secara efektif. Oleh sebab itu, komite audit harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang baik dibidang keuangan dan akuntansi. Pendirian komite audit ini diharapkan perusahaan dapat memperpendek ARL. Hal ini searah dengan hasil penelitian Ali et al. (2018) membuktikan bahwa Ukuran Komite Audit yang besar memiliki peranan dalam memperpendek ARL. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdillah et al. (2019) yang membuktikan bahwa Ukuran Komite Audit yang besar tidak memainkan peranan penting dalam mengurangi ARL.

Berdasarkan fenomena yang telah dibahas diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini merupakan replikasi terhadap penelitian sebelumnya, yang mana peneliti menggunakan sampel penelitian yang berbeda dengan penelitian acuan. Namun, penelitian ini menggunakan sampel sektor energi yang sejauh pengetahuan peneliti belum banyak penelitian yang berfokus pada *Audit Report Lag* di sektor ini pada saat pandemi. Menurut Kementerian BUMN, sektor energi merupakan salah satu dari tiga sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Pendapatan di sektor tersebut turun cukup signifikan (25%) dari pendapatan di tahun sebelum pandemi (Tribunnews, 2020).

Hal tersebut menjadi dasar kerangka berpikir dasar peneliti untuk mengadakan penelitian berjudul "PENGARUH KOMPLEKSITAS BISNIS

KLIEN, SPESIALISASI AUDITOR, UKURAN KOMITE AUDIT TERHADAP

AUDIT REPORT LAG".

I.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan,

rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah Kompleksitas Bisnis Klien berpengaruh terhadap Audit Report

Lag?

2. Apakah Spesialisasi Auditor berpengaruh terhadap Audit Report Lag?

3. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Audit Report Lag?

I.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan,

tujuan penelitian termuat sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Kompleksitas Bisnis Klien terhadap Audit

Report Lag.

2. Untuk menguji pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap Audit Report

Lag.

3. Untuk menguji pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Audit Report

Lag.

I.4 Manfaat Hasil Peneltian

1. Dimensi Teoritis

Peneliti ingin berkontribusi menambah pengetahuan, dan menambah

referensi bacaan atau kajian yang berhubungan dengan ARL bagi

mahasiswa UPN Veteran Jakarta dan masyarakat umum mengenai

beragam faktor yang berpengaruh terhadap ARL.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Implikasi hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk

perusahaan dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang

mempengaruhi ARL seperti kompleksitas bisnis klien, spesialisasi auditor, ukuran komite audit.

b. Bagi Investor

Penelitian ini dilakukan peneliti dengan tujuan memberikan tambahan informasi kepada investor, membantu memenuhi kebutuhan investor terhadap suatu entitas, nantinya diharapkan membantu investor supaya dapat mengambil keputusan secara efektif.